

SOSIALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN ANAK DI DESA PEMEPEK

Baiq Istinawati¹, M. Syawahid^{2*}, Erlan Muliadi³, Raehanah⁴, Syukriati⁵

^{1,2*,3,4,5}Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, Indonesia

syawahid@uinmataram.ac.id

Abstract

The potential of women is often overlooked, and even the empowerment of women's abilities is very limited. Pemepek Village, the location of the UIN Mataram Participatory Field Study (KKP), is one of the villages that is striving to implement the Women-Friendly Village program. This activity was held in the hall of the Pemepek village office in Central Lombok with participants consisting of PKK mothers and junior high and high school students as well as teenagers in the village of Pemepek. The method used in this community service activity was the Participatory Action Research (PAR) method, which consists of 3 stages, namely the preparation stage, the implementation stage, and the evaluation stage. In the preparation stage, problem identification activities were carried out by mapping the targets, coordinating with partners, and preparing tools and materials. In the implementation stage, material delivery, discussions, and question and answer sessions were carried out. The evaluation stage involved administering comprehension tests to evaluate participants' understanding of women's empowerment and children's education. The result of this activity was the successful delivery of material related to women's protection and children's education, with participants' comprehension evaluated as very good. This activity received a positive response from participants and is expected to be one of the steps taken by the village government to create a women and child-friendly village.

Keywords: empowerment, women, child.

Abstrak

Potensi yang dimiliki oleh perempuan seringkali diabaikan, bahkan pemberdayaan kemampuan perempuan sangat terbatas. Desa Pemepek yang menjadi lokasi Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) UIN Mataram, merupakan salah satu desa yang sedang berupaya untuk mewujudkan program Desa Ramah Perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan di aula kantor desa Pemepek Lombok Tengah dengan peserta terdiri dari ibu PKK dan siswa-siswi dari tingkatan SMP dan SMA serta remaja yang berada di desa pemepek. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode *Participatory Action Research* (PAR) yang terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan dilakukan kegiatan identifikasi masalah dengan melakukan pemetaan terhadap sasaran, melakukan koordinasi dengan mitra, dan mempersiapkan alat dan bahan. Pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan penyampaian materi serta diskusi dan tanya jawab. Pada tahap evaluasi dilakukan kegiatan pemberian tes pemahaman untuk mengevaluasi ketercapaian pemahaman peserta terkait pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyampaian materi terkait perlindungan perempuan dan pendidikan anak dengan hasil evaluasi ketercapaian tingkat pemahaman peserta dengan kategori sangat baik. Kegiatan ini mendapatkan respon yang baik dari peserta dan diharapkan menjadi salah satu langkah dari pemerintah desa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan anak.

Kata Kunci: pemberdayaan, perempuan, anak

Pendahuluan

Potensi yang dimiliki oleh perempuan seringkali diabaikan, bahkan pemberdayaan kemampuan perempuan sangat terbatas. Hal ini terjadi karena adanya pandangan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang lemah. Padahal, perempuan adalah subjek hukum yang sering kali hak dan kewajibannya diabaikan. Perempuan memiliki peran yang sangat penting bagi negara karena mereka adalah sosok yang mempersiapkan generasi penerus bangsa dengan baik. Oleh karena itu, perempuan dan anak harus diberikan lingkungan yang layak dan mendukung serta hak dan kewajibannya harus dipenuhi. Sejak tahun 2006, telah diterapkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui aturan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). Hingga kini, sebanyak 435 kabupaten/kota telah menyatakan diri menuju KLA, yang diperkuat dengan pelaksanaan di tingkat desa melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), di mana penanganan pekerja anak menjadi salah satu indikator yang dievaluasi.

Pada masa kini, peran perempuan semakin beragam, mencakup bidang pendidikan hingga ranah profesional. Tidak dapat disangkal bahwa banyak perempuan telah mengambil peran sebagai penopang ekonomi keluarga. Dunia kerja yang dahulu dipersepsikan sebagai domain laki-laki dan bagian dari ranah publik, kini turut diwarnai oleh kehadiran perempuan yang sebelumnya dianggap hanya berperan dalam ranah domestik atau kegiatan rumah tangga Susanti, E., Monica, D. R., Firganefi, D. G., & Gustiara, N. (2023).

Perempuan kerap diposisikan sebagai kelompok subordinat atau kelas kedua, sehingga tidak memperoleh kesetaraan hak dengan laki-laki. Isu mengenai hak asasi perempuan masih menjadi perdebatan hingga saat ini (Krisnalita, 2018). Pandangan tersebut diperkuat oleh pendapat lain yang menyebutkan bahwa berbagai faktor sosial dan budaya menjadi hambatan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat. Kendala tersebut meliputi kontrol budaya yang kuat terhadap perempuan serta perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang pada akhirnya menghambat pembentukan konsep diri, kemandirian, dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan (Huda, 2020). Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan kelima yang menekankan pentingnya kesetaraan gender. Berdasarkan *Global Gender Gap Report* tahun 2021, Indonesia menempati peringkat ke-101 dari 156 negara dalam indeks kesetaraan gender (Gunawan, dkk, 2021).

Pemberdayaan perempuan berfokus pada peningkatan kemampuan individu dalam aspek keterampilan, pengetahuan, kekuasaan, dan energi yang memampukan mereka untuk mengendalikan kehidupan sendiri serta memberi dampak positif bagi orang lain (Margayaningsih, 2016). Pemberdayaan perempuan juga dipandang sebagai upaya untuk memperkuat status dan peran perempuan dalam pembangunan nasional, sekaligus meningkatkan kualitas dan kemandirian organisasi perempuan (Purnamawathi, 2017). Lebih lanjut, pemberdayaan perempuan diartikan sebagai peningkatan kualitas hidup perempuan secara menyeluruh, meliputi bidang ekonomi, pendidikan, sosial, komunikasi, dan informasi, agar mereka dapat terbebas dari kemiskinan serta keterbelakangan (Siti Maimanah, DB. Paranoan, dan Jamal Amin, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendiknas) menetapkan empat sektor utama dalam program pemberdayaan perempuan di Indonesia, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan ekonomi, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan (Wisnujati, 2020).

Upaya mewujudkan desa yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak merupakan salah satu misi penting dalam agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Misi ini berlandaskan amanat UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang menegaskan tanggung jawab dan kewajiban negara,

pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur secara khusus mengenai hak anak. Pasal 52 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, sedangkan Pasal 58 menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis, penelantaran, perlakuan buruk, serta pelecehan seksual selama berada dalam pengasuhan. Di tingkat internasional, komitmen Indonesia terhadap perlindungan anak diperkuat melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Yolanda, 2023).

Melalui pemberian akses pendidikan yang setara, masyarakat desa berpotensi membentuk generasi yang lebih mandiri, berdaya, serta memiliki kemampuan bersaing dalam berbagai aspek kehidupan. Implementasi desa ramah perempuan dan anak melampaui sekadar fungsi perlindungan dengan turut membangun tatanan sosial yang memungkinkan aktualisasi potensi perempuan dan anak secara maksimal (Emilia Susanti, Dona Raisa Monica, Firganefi, Diah Gustiniati, Nisa Gustiara, 2023).

Desa Pempek adalah salah satu desa yang berada di Lombok Tengah tepatnya di kecamatan Pringgarata. Desa Pemepek yang menjadi lokasi KKP, merupakan salah satu desa yang sedang berupaya untuk mewujudkan program Desa Ramah Perempuan. Program ini menjadi bagian dari upaya atau program kerja kami anggota KKP dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di seluruh dusun yang ada di desa pemepek, upaya pemerintah dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentunya yang di mana sejalan dengan target nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020–2024. Namun, seperti banyak desa lainnya, Desa Pempek menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan program ini secara efektif. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran perempuan dalam pembangunan desa. Masih terdapat stereotip yang kuat bahwa peran perempuan terbatas pada ranah domestik, sehingga partisipasi perempuan dalam kegiatan publik dan pengambilan keputusan masih rendah. Selain itu, akses perempuan terhadap sumber daya dan kesempatan untuk berkembang masih terbatas, yang menghambat upaya pemberdayaan.

Di sisi lain, perlindungan anak juga menjadi perhatian penting di Desa Pempek. Meskipun terdapat regulasi yang mendukung hak-hak anak, implementasi di lapangan sering kali belum optimal. Dalam konteks ini, mewujudkan Desa Ramah Perempuan di Desa Pempek tidak hanya berarti memberikan ruang lebih bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan seluruh warga, untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai fondasi bagi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Menyadari adanya berbagai persoalan yang dihadapi perempuan di desa Pemepek ini, kami mengusulkan mencoba untuk melakukan sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Desa Pemepek. Kami berusaha menciptakan kemandirian bagi perempuan dengan melakukan program sosialisasi pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak di Desa Pemepek. Program sosialisasi pemberdayaan perempuan berupaya memfokuskan kegiatan dalam program sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan anak untuk mewujudkan Desa ramah perempuan di Desa Pemepek.

Adapun kegiatan KKP di Desa Pemepek dilakukan dengan tujuan mendiskripsikan dan menganalisa bagaimana pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mewujudkan desa ramah perempuan. Selain itu, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga desa secara simultan. Dengan pemberdayaan masyarakat desa khususnya perempuan pembangunan desa dirancang untuk menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan pelaksanaan desa ramah perempuan dan perlindungan anak yang dirancang oleh KKP Pemepek dalam mewujudkan desa ramah perempuan dan perlindungan anak (DRPPA),

selain itu, pemberdayaan ini juga diharapkan dapat menjadi pembangunan yang berwawasan masa depan dan berkelanjutan.

Metode Pelaksanaan

Adapun metode yang digunakan oleh kelompok KKP UIN Mataram Desa Pemepek adalah metode *Participatory Action Research* (PAR) dikarenakan program KKP merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu membantu masyarakat desa pemepek Kabupaten Lombok Tengah dalam menekan angka pernikahan usia anak supaya tidak ada permasalahan yang timbul dikarenakan pernikahan usia anak di desa pemepek, kecamatan pringgirata, kabupaten Lombok tengah.

Metode *Participatory Action Research* (PAR) merupakan proses dimana komunitas-komunitas berusaha mempelajari masalah secara ilmiah dalam rangka memandu, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan aksi mereka. Cara-cara penelitian yang selama ini biasa dilakukan kalangan akademisi dan peneliti dalam komunitas kita, justru dapat menjadi tantangan dan ancaman bagi sebuah komunitas. Hubungan antara penelitian ilmiah (*intellectual research*) dapat menjadi *intrusive* dan *exclusive*. Kedua tipe penelitian ini juga dapat melenyapkan bagian-bagian penting dan vital dari sebuah poyek penelitian yakni pengalaman hidup nyata, mimpi, pikiran, kebutuhan, kemauan dari anggota komunitas. (Abdul Rahmat dan Mira Mirnawati, 2020).

Pelaksanaan metode PAR dalam kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, dilakukan kegiatan mengidentifikasi masalah dengan melakukan pemetaan terhadap sasaran sosialisasi atau penyuluhan yang akan dilakukan di desa pemepek dengan mempertimbangkan beberapa hal. Dalam hal ini kelompok KKP UIN Mataram desa pemepek bekerjasama dengan instansi sekolah- sekolah yayng ada di desa pemepek selain itu kelompok KKP juga bekerjasama dengan pemerintah desa pemepek untuk menekan angka pernikahan usia anak yang kerap terjadi bahkan menjadi fenomena yang ada di desa pemepek ini.



Gambar 1. Proses Rembuk sasaran kegiatan dengan Pemerintah Desa

Dari pertemuan sekaligus rembuk sasaran untuk sosialisasi pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak untuk mewujudkan desa ramah perempuan ditemukan hasil bahwa untuk sosialisasi akan dilakukan di kantor desa dengan sasaran ibu PKK, pelajar SMP/ MTs serta MA/SMA/SMK sederajat, dan perwakilan remaja yang ada di desa pemepek.

Pada tahap Pelaksanaan, dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak untuk mewujudkan desa ramah perempuan di desa pemepek dilakukan pada minggu ke- 2 pelaksanaan program KKP UIN Mataram. Program ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa pemepek.

Sosialisasi pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak dilakukan dikantor desa pemepek dengan peserta yang terdiri dari ibu PKK, pelajar SMP/ MTs serta MA/SMA/SMK sederajat, dan perwakilan remaja yang ada di Desa Pemepek. Sosialisai tersebut melibatkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Pada tahap Evaluasi, para peserta diberikan post test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak. Kegiatan dibagi dalam 3 tahapan utama, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan evaluasi.



Diagram 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan dan para orang tua, mengenai pentingnya peran perempuan dalam pembangunan desa serta perlindungan hak-hak anak. Kegiatan ini dilaksanakan di aula kantor desa dengan melibatkan perangkat desa, kader PKK, tokoh masyarakat, dan siswa-siswi tingkat SMP dan SMA serta remaja di desa pemepek. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 45 orang, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap tema kegiatan yang relevan dengan kondisi sosial desa

Kegiatan sosialisasi pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak di desa Pemepek Lombok tengah dilaksanakan pada hari Kamis 18 Juli 2024 di aula kantor desa Pemepek Lombok Tengah. Adapun narasumber dalam kegiatan ini berasal dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Lombok Tengah. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sambutan dari kepala desa yang menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai mitra strategis pembangunan. Setelah itu, narasumber memberikan pemaparan materi mengenai konsep pemberdayaan perempuan dan prinsip-prinsip perlindungan anak. Materi disampaikan secara interaktif menggunakan media presentasi, video edukatif, dan diskusi terbuka agar peserta lebih mudah memahami isi sosialisasi.

Materi pertama yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah terkait pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang salah satunya berkaitan dengan kesetaraan gender. Narasumber menjelaskan arti penting pemberdayaan perempuan yang diartikan sebagai peningkatan kualitas hidup perempuan secara menyeluruh, meliputi bidang ekonomi, pendidikan, sosial, komunikasi, dan informasi, agar mereka dapat terbebas dari kemiskinan serta keterbelakangan. Selanjutnya narasumber juga menyampaikan empat sektor utama dalam program pemberdayaan perempuan di Indonesia, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan ekonomi, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Pendekatan ini sejalan dengan teori

women empowerment menurut Naila Kabeer (2019) (dalam Aisyi, A. A., Lukmantoro, T., & Widagdo, M. B. (2023)), yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses perubahan yang memungkinkan perempuan untuk membuat pilihan strategis dalam hidup mereka di konteks di mana pilihan tersebut sebelumnya tidak tersedia.

Pada sesi kedua, narasumber membahas mengenai perlindungan anak yang mencakup hak anak untuk tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Materi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan konsep *child well-being* menurut UNICEF (2020). Peserta diberikan pemahaman bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan masyarakat desa sebagai lingkungan terdekat anak.

Selain itu, narasumber juga memberikan materi terkait pendidikan anak. Pendidikan anak, khususnya bagi anak perempuan, menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya mengurangi kesenjangan gender. Aspek penting yang disampaikan narasumber dalam kegiatan ini adalah pencegahan pernikahan dini. Pencegahan pernikahan usia dini menimbulkan banyak masalah baik dalam bidang ekonomi maupun kesehatan yang berpotensi melahirkan anak yang stunting (Eltasha Meilena Pertiwi, Muchtolifah, M., & Fitria Utami, A., 2022). Narasumber juga tidak hanya memberikan penyampaian materi tetapi juga menayangkan video singkat terkait pemberdayaan perempuan dan video film pendek akibat pernikahan dini di Lombok. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya terkait materi yang sudah disampaikan.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok di mana peserta berbagi pengalaman terkait permasalahan perempuan dan anak di desa. Beberapa peserta mengungkapkan masih adanya praktik pernikahan usia dini, rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, serta minimnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan anak perempuan. Dari hasil diskusi ini, peserta bersama fasilitator merumuskan beberapa solusi seperti peningkatan kegiatan pelatihan keterampilan perempuan dan kampanye kesadaran tentang bahaya pernikahan anak.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep kesetaraan gender dan hak anak. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan reflektif yang diberikan di akhir sesi serta komitmen untuk membentuk kelompok kecil penggerak pemberdayaan perempuan di tingkat dusun. Temuan ini sejalan dengan teori perubahan sosial menurut Rogers (2003), yang menjelaskan bahwa adopsi inovasi sosial dapat dimulai dari kelompok kecil masyarakat yang memiliki kesadaran dan motivasi tinggi.

Dari sisi implementasi, kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat. Narasumber memberikan perspektif teoretis dan praktis, sementara pemerintah desa mendukung dari sisi kebijakan lokal. Sinergi ini menggambarkan konsep *community-based empowerment* yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat akan efektif jika dilakukan melalui partisipasi dan kepemilikan bersama terhadap program (Anwar, S., & Shawmi, A. N., 2023).

Pembahasan hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-budaya setempat. Kearifan lokal seperti *gotong royong* dan *musyawarah desa* dapat menjadi sarana strategis dalam memperkuat program berkelanjutan. Teori partisipasi masyarakat menurut Arnstein (2019) juga menegaskan bahwa partisipasi yang bermakna terjadi ketika masyarakat memiliki kendali dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekadar menjadi pendengar.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Pemepek mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hasil ini memperkuat teori bahwa pendidikan dan penyuluhan masyarakat merupakan instrumen efektif dalam membangun kesadaran kolektif dan mendorong perubahan sosial. Dengan dukungan pemerintah desa dan keberlanjutan kegiatan tindak lanjut, diharapkan Desa Pemepek dapat menjadi model *desa ramah perempuan dan anak* di wilayah Lombok Tengah.



Gambar 2. Sosialisasi pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak

Untuk mengetahui pemahaman peserta dalam kegiatan ini, dilakukan evaluasi berupa pemberian tes yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Hasil tes tersebut ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Tes Evaluasi

Hasil tes pemahaman	Skor	Kategori
Aspek Pemberdayaan perempuan	83,3	sangat baik
Aspek perlindungan dan pendidikan anak	87,6	sangat baik

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa pemahaman peserta terkait pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak berada pada kategori sangat baik. Dengan demikian kegiatan ini memiliki dampak positif terhadap pemahaman peserta dalam aspek pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak.

Kesimpulan dan Saran

Perempuan sering sekali dianggap sebagai kelompok kelas kedua (subordinat) sehingga mereka tidak memperoleh persamaan hak dengan laki-laki. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan Pembangunan berkelanjutan atau The Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yang tidak berperan aktif dalam masyarakat. Perempuan dinilai hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan tangga, padahal perempuan sangat berperan penting dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan adalah upaya memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi Perempuan. Pemberdayaan anak sering pula disebut sebagai peningkatan kualitas hidup personal perempuan, yakni untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, edukasi atau pendidikan, sosial, komunikasi, informasi, dan lain sebagai agar mereka terbebas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi tentang hak-hak perempuan dan anak, serta upaya pencegahan kekerasan, sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa harus didorong untuk memastikan suara mereka didengar. Dengan mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan, desa dapat mencapai kesejahteraan yang lebih merata. Secara keseluruhan, pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak saling terkait dan berkontribusi pada pencapaian desa yang inklusif dan berkelanjutan. Implementasi program-program yang mendukung kedua aspek ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

Ucapan Terimakasih

Tiada kalimat yang bisa di sampaikan untuk kenangan, kebahagiaan, pengalaman yang diberikan kepada kami oleh semua pihak yang mendukung dan membantu kami dalam menyelesaikan pengabdian terkhusus remaja dusun pemepek barat, bapak kepala desa pemepek beserta jajaran pemerintah desa, karang taruna, seluruh kepala dusun desa pemepek terimakasih atas ilmu dan

pengalaman serta kepercayaan yang diberikan selama kami melakukan pengabdian di desa pemepek pak dede penanggung jawab Kelompok KKP UIN Mataram desa Pemepek tahun 2024 terimakasih sudah membimbing dan mengarahkan kami sehingga setiap program dan kinerja kami terlaksana. Besar harapan kami selaku mahasiswa yang masih dalam proses belajar dan haus akan pengalaman, semoga dengan ucapan terimakasih dapat mewakili rasa syukur kami atas segala hal positif yang kami dapatkan selama berada di desa pemepek.

Referensi

- Abdul Rahmat dan Mira Mirnawati. (2020). Model Participation Action Research dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara*, 65.
- Anwar, S., & Shawmi, A. N. (2023). Community-based education model to empower communities in utilizing local potential (analysis study on community-based learning centers in Lampung Province). *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 313-337.
- Arnstein, S. R. (2019). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 85(1), 24-34. <https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388>
- Eltasha Meilena Pertiwi, Muchtolifah, M., & Fitria Utami, A. . (2022). Pendewasaan usia perkawinan sebagai pencegahan stunting pada siswa sma dan smk di desa condro. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala*, 2(1), 483-488. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.525>
- Gunawan, dkk. (2021). *Exploring Women Ecopreneurship: A Preliminary Study From Lombok-Indonesia*, 24.
- Huda, K. (2020). Peran Perempuan dalam Budaya Patriarki di Masyarakat Lokal . *Sejarah, Budaya dan Pengajarannya*.
- Kabeer, N. (2019). *Gender, Labour, and Women's Empowerment: Revisiting the "Empowerment" Debate*. Routledge
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 72.
- Margayaningsih, D. I. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Elektronik Universitas Tulungagung*.
- Purnamawathi, I. G. (2017). Women's Empowerment Strategies To Improve Their Role In Families And Society. *International Journal of Busines* .
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press
- Siti Maimanah , DB. Paranoan, dan Jamal Amin. (2015). Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Administrative Reform*, 130.
- Susanti, E., Monica, D. R., Firganefi, D. G., & Gustiara, N. (2023). Pemberdayaan perempuan dan anak di Desa Merak Belantung sebagai salah satu wujud pelaksanaan desa ramah perempuan dan peduli anak di Provinsi Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 7(3), 199-204.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF. (2020). *Child Well-being and Rights in the 21st Century: Policy Briefs and Global Analysis*. New York: UNICEF Publications.
- Wisnujati, N. S. (2020). Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Kabupaten Bojonegoro. *Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*.
- Yolanda, L. (2023). Memaknai Hari Anak Nasional. *Komnas HAM RI*.